



**PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jl. Letnan Tukiyat Telp (0293) 788224 – 788155 – 788804 Fax
KOTA MUNGKID 56511

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN MAGELANG**

Nomor : 188.4/11.08 /20.6b/2012

Tentang

**IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PAUD) NON FORMAL**

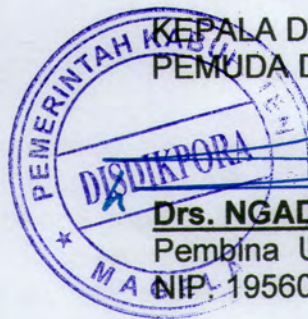
Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magelang

- Membaca** : Surat Permohonan Ijin Penyelenggaraan Kelompok Bermain / PAUD Non Formal :
- Nama : Kelompok Bermain "KHOIRUL UMMAH"
Penyelenggara : Muslimat NU
Pengelola : Siti Sa'adah
Nomor : 01/PG.KU.MNU/V/2011
Tanggal : 25 Agustus 2011
- Menimbang** :
- Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim Seksi Dikmas dan PAUD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magelang kepada Kelompok Bermain tersebut dapat diberikan ijin operasional;
 - Bahwa ijin operasional penyelenggaraan diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
 - Peraturan Bupati Magelang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magelang.
- Menetapkan** :
- Pertama** : Memberikan ijin penyelenggaraan Kelompok Bermain/PAUD Non Formal :
- Nama : Kelompok Bermain "KHOIRUL UMMAH"
Alamat : Jl. KH. Maksum Km. 0,5 Meteseh, Sidoagung, Tempuran, Magelang
Penyelenggara : Muslimat NU
Pengelola : Siti Sa'adah

- Kedua : Ijin Penyelenggaraan berlaku terhitung mulai **23 April 2012 - 23 April 2016**
- Ketiga :
 1. Wajib menyelenggarakan kegiatan Kelompok Bermain/PAUD sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya bagi masyarakat.
 2. Wajib mentaati peraturan yang berlaku.
 3. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.
 4. Wajib mengirimkan laporan secara berkala.
 5. Wajib melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai jadwal yang ditentukan.
 6. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum ijin berakhir.
- Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dan penetapan ini.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal : 19 April 2012

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
PEMUDA DAN OLAHRAGAs



Drs. NGADERI BUDIYONO

Pembina Utama Muda

NIP. 19560802 198603 1 006

Tembusan : Yth.

1. Kepala UPT Disdikpora Kec. Tempuran